

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pajak Daerah sangat penting mengingat dalam memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman. Pajak daerah tersebut salah satunya adalah pajak reklame. Peran pajak reklame sangat mempengaruhi proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman, peran pajak reklame di Kabupaten Sleman mengalami proses peningkatan 0.02% peningkatan ini relatif kecil, walaupun peningkatannya relatif kecil tetapi peran dari pajak reklame di Kabupaten Sleman tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dan mencapai target yang direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman di tiap tahun. Peran pajak reklame memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman nomor 6 setelah BPHTB, PPJ, PBB, Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
2. Dalam pemungutan dan penggunaan pajak reklame seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan dan penggunaan yang terjadi dilapangan. Faktor-faktor yang menghambat laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor Pajak Reklame yaitu 1) Produk aturannya: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame, Peraturan Daerah No 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah No 16 Tahun 1994 tentang

Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sleman No 10 Tahun 1976 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah No 21 Tahun 1983 Perubahan Untuk Pertama Kali Perda Kab. Dati II Sleman No 10 Tahun 1976 tentang dan yang telah disempurnakan dengan Perda Kab. Dati II Sleman No 2 Tahun 1978 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah No 2 Tahun 1978 tentang Penyempurnaan Perda Kab. Dati II Sleman No 10 Tahun 1976 tentang Pajak reklame, dan Peraturan Daerah No 10 Tahun 1976 tentang Pajak Reklame, 2) Kurangnya informasi terkait pajak reklame kepada Wajib Pajak padahal sudah diatur dalam Perda No 4 Tahun 2011, 3) kelembagaan yang letaknya di satu kawasan sehingga apabila Wajib Pajak yang tempat tinggalnya atau reklamennya jauh dari kelembagaan tersebut akan merasa enggan untuk membayar pajak karena jaraknya yang terlalu jauh, 4) Kurangnya personil di bagian pendataan dan pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan pemungutan pajak, 5) adanya Pemilik atau Wajib Pajak reklame yang tidak diketahui, sehingga sulit untuk ditagih pajaknya, 6) tidak patuhnya Wajib Pajak, dan 7) Kesengajaan Pemilik atau Wajib Pajak memasang reklame yang melanggar aturan .

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada penerimaan daerah khususnya peran pajak reklame sebagai bagian dari sektor pajak dan juga pajak daerah agar mampu memenuhi target

pelaksanaan otonomi daerah yang maksimal efektif dan bertanggung jawab, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu meningkatkan penyuluhan (sosialisasi) terhadap Wajib Pajak dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap Wajib Pajak, karena pada realitanya yang menghambat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame adanya faktor Wajib Pajak tidak mengetahui regulasi tentang reklame. Apabila pemerintah lebih giat dalam melakukan penyuluhan (sosialisasi), maka Wajib Pajak akan melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak tepat pada waktunya dan bisa tiap tahunnya berperan penting dalam pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pengawasan, penertiban, pemeliharaan sarana dan prasarana reklame juga perlu ditingkatkan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman. Pengawasan tidak hanya dalam pengecekan apakah reklame tersebut sudah dibayar atau belum pajaknya, tetapi harus diawasi materi muatan reklame dan keamanan juga keindahan letak reklame tersebut agar tidak menimbulkan kerusakan aspek tata kota di Kabupaten Sleman.
3. Memperbanyak informasi/pengumuman kepada Wajib Pajak (Masyarakat) melalui media elektronik, media massa dan sebagainya.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga dapat memberikan informasi dengan media reklame yang dapat dipasang di tempat-tempat yang strategis seperti di perempatan atau di gedung dinas-dinas terkait agar masyarakat melihat informasi tersebut.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga harus selalu melakukan penataan ruang terbuka melalui penertiban yang dilakukan secara bertahap. Sebab reklame memberikan sumbangsih cukup penting bagi pendapatan daerah. Penataan reklame ini dapat dilakukan dengan cara mengatur ukuran dan penempatannya.